

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Kelurahan Karang Berombak

Salah satu dari enam (6) kelurahan di Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Kelurahan Karang Berombak terdiri dari 19 RW dan memiliki luas wilayah sekitar 105 hektar. Karena adanya karang dan ombak di kota ini, yang terletak di Sungai Deli, nama Kota Karang Berombak terinspirasi dari sebuah cerita rakyat. Alhasil, Karang Berombak menjadi nama lokasi ini.

Di Jalan Karya Dalam No. 33, Medan, sebuah bangunan permanen seluas 325 m² dengan luas bangunan 224 m² ditempati oleh kantor Kelurahan Karang Berombak.

2. Letak Geografis Kelurahan Karang Berombak

Kelurahan Secara geografis, Kelurahan Karang Berombak merupakan dataran dengan kemiringan 0 sampai 5 derajat. Wilayah-wilayah berikut ini berbatasan dengan Desa Karang Berombak: Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, dan Kabupaten Deli Serdang berbatasan dengan desa ini di sebelah utara, Kecamatan Medan Barat dan Kelurahan Sei Agul berbatasan dengan desa ini di sebelah selatan, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia berbatasan dengan desa ini di sebelah barat, dan Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan berbatasan dengan desa ini di sebelah timur.

3. Fasilitas Kelurahan Karang Berombak

Berikut adalah tabel fasilitas Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan:

Tabel 4.1 Fasilitas Kelurahan Karang Berombak

1	Total Lingkungan	19 Lingkungan
2	Total Kepala Keluarga	6648 Kepala Keluarga
3	Total Jiwa	27494 Jiwa
4	Total Golongan PKK Lingkungan	19 Golongan
5	Total Golongan Dasa Wisma	201 Golongan
6	Total Posyandu	18 Posyandu
7	Total Posyandu Lansia	1 Posyandu
8	Total Posyandu Bumil	1 Posyandu
9	PPKBD	1 Orang
10	Sub PPKB	1 Golongan
11	Total Golongan BKB	1 Golongan
12	Total Golongan BKL	1 Golongan
13	Total Golongan BKR	1 Golongan
14	Total Golongan BLK	1 Golongan
15	Total Golongan UP2K	1 Golongan
16	Total Golongan Pra Koperasi	1 Golongan

Sumber : Website Kelurahan Karang Berombak (2024)

4. Visi dan Misi Kelurahan Karang Berombak

a. Visi

Visi dari Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat adalah “Mewujudkan Kelurahan yang Memberikan Pelayanan Nomor Satu di Bidang Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan.”

b. Misi

Misi Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat adalah sebagai berikut ini:

1. Berbasis teknologi informasi menyediakan layanan administrasi;
2. Menyediakan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan;
3. Untuk masyarakat meningkatkan inovasi yang bermanfaat;
4. Kerja tim untuk membangun hubungan para pemimpin untuk membangun kelurahan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi

Berlandaskan Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi, berikut ini tugas pokok dan fungsi Kelurahan:

a. Lurah

Tanggung jawab utama Lurah sebagian urusan pemerintahan dari Walikota mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan, serta menjalankan pelimpahan. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, Lurah mengadakan tugas berikut, yaitu:

1. Terselenggaranya penyelenggaraan seluruh pemerintah;
2. Terselenggaranya daya masyarakat;
3. Terselenggaranya layanan warga
4. Memelihara tentram dan tertib umum;
5. Memelihara prasarana dan sarana umum;
6. Membina lembaga kemasyarakatan;
7. Tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sejalan tanggung jawabnya.

b. Sekretaris Lurah

Sebagian tugas utama Lurah yang berada di bawah lingkup sekretariat ditangani oleh Sekretaris Lurah, yang juga bertanggung jawab kelola perencanaan, administrasi umum, keuangan. Dalam menjalankan kewajiban pokok tersebut, berikut Sekretaris Lurah menjalankan kewajiban:

1. Menyusun jadwal kerja, rencana, dan tugas-tugas administratif;
2. Mengawasi menyusun capaian aktivitas kelurahan;
3. Melaksanakan dan mengatur layanan administrasi kelurahan, berupa keuangan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan;;

4. Mengelola dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;
5. Mengkoordinir tugas lurah;
6. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
7. Pemantauan, penilaian, dan pelaporan;
8. Menjalankan tugas dari Lurah sesuai dengan kewajib dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Pembangunan

Dalam kerangka pembangunan sosial kemasyarakatan, tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Lurah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana, program, dan kegiatan Seksi Pembangunan;
2. Menyusun petunjuk teknis lingkup pembangunan;
3. Mengumpulkan, mengelola, dan mengevaluasi data di bidang ekonomi dan pembangunan;
4. Menyiapkan alat prosedur pelatihan koperasi, pengusaha golongan ekonomi lemah, dan ekonomi lainnya demi memajukan hidup Ekonomi warganya;
5. Menyiapkan alat aktivitas pelatihan bagian pendidikan, agama, kesehatan, dan bidang lainnya.
6. Pramuka, PKK, Pemuda, Karang Taruna, dan Organisasi masyarakat lain;
7. Menyiapkan bahan prosedur layanan kepada masyarakat di bidang ekonomi;
8. Menyediakan alat prosedur kegiatan pembangunan swadaya gotong royong dan swadaya masyarakat demi memajukan ekonomi;
9. Menyediakan alat prosedur memelihara dan pembangunan infrastruktur;

10. Menyiapkan alat pelatihan aktivitas LPM;
11. Menjalankan menghimpun dan menyalurkan uang atau pertolongan kepada bencana;
12. Berkaitan evaluasi, monitoring, dan pelaporan menyediakan alat kegiatan tugas;
13. memastikan kewajiban yang diserahkan oleh Lurah sejala dengan kewajibannya.

6. Total Penduduk Kelurahan Karang Berombak

Berikut adalah tabel Total Penduduk pada Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan:

Tabel 4.2 Total Penduduk


No.	Lingkungan	Total KK	Total Jiwa		
			L	P	Total
1	Lingkungan I	196	451	427	878
2	Lingkungan II	280	697	524	1221
3	Lingkungan III	123	231	235	466
4	Lingkungan IV	120	257	234	491
5	Lingkungan V	200	467	399	866
6	Lingkungan VI	122	265	231	496
7	Lingkungan VII	142	367	323	690
8	Lingkungan VIII	200	387	345	732
9	Lingkungan IX	68	148	142	290
10	Lingkungan X	189	437	437	874
11	Lingkungan XI	228	443	409	852
12	Lingkungan XII	348	827	751	1578
13	Lingkungan XIII	425	1241	1719	2960
14	Lingkungan XIV	240	645	596	1241
15	Lingkungan XV	240	535	535	1070
16	Lingkungan XVI	248	526	489	1015
17	Lingkungan XVII	180	361	363	724
18	Lingkungan XVIII	167	351	375	726
19	Lingkungan XIX	322	823	790	1613
	Total	4247	9459	9324	18783

Sumber : Website Kelurahan Karang Berombak (2024)

7. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Karang Berombak

Berikut adalah struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN KARANG BEROMBAK KECAMATAN MEDAN BARAT KOTA MEDAN



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan

8. Produk Unggulan Kelurahan Karang Berombak

Berikut adalah Di antara produk-produk unggulan yang ditawarkan oleh Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan:

1. Mempunyai tanah wakaf sendiri yang terletak di jalan serbaguna, di mana kelurahan ditugaskan untuk mengelola atas nama masyarakat Kelurahan Karang Berombak. Sebagai hasilnya, selama pengembangan desa, Kelurahan Karang Berombak mendapatkan hibah satu unit mobil ambulans jenazah yang digunakan untuk keperluan tanah wakaf.
2. Terdapat jalan yang lebih baik yang sejajar dengan jalan kerja menuju Kantor Kepala Desa Karang Berombak, yang dilengkapi dengan taman dan tempat istirahat.
3. Terdapat UMKM di hampir semua komunitas di Desa Karang Berombak.
4. Kodim 01/MB menawarkan skema yang memungkinkan pengguna membeli pulsa hingga Rp20.000 per bulan dan mengintegrasikannya langsung ke KODIM.
5. Berisi Badan Keswadayaan Masyarakat, atau BKM.
6. Pada tanggal 20 November 2007, BKM dibentuk melalui partisipasi masyarakat dengan nama BKM ROS.

B. Temuan Penelitian

Adapun hasil analisis transparansi dan akuntabilitas dana kelurahan pada Kantor Lurah Karang Berombak dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Transparansi Pemanfaatan Dana Kelurahan Pada Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

a. Wawancara Terhadap Lurah

Berlandaskan hasil wawancara penulis oleh lurah, beliau mengatakan bahwa perangkat kelurahan menyampaikan apa yang harus dibangun, tetapi masyarakat yang lebih banyak memberi masukan karena mereka yang paling tahu kebutuhan di lingkungan mereka. Perangkat kelurahan berperan hanya

sebagai perantara, sementara tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala lingkungan, dan masyarakat umum turut serta dalam proses tersebut. Sosial media tidak digunakan tetapi undangan kepada masyarakat dilakukan secara langsung dalam musrenbang.

b. Wawancara Terhadap Sekretaris Lurah

Berlandaskan hasil wawancara peneliti dengan sekretaris lurah, beliau mengatakan bahwa sebagai sekretaris, saya tidak terlibat langsung dalam perencanaan program dan hanya berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Saat ini, PPK tidak ikut serta dalam pengelolaan dana kelurahan. Pengelolaan dana kelurahan sepenuhnya dipegang oleh lurah, bendahara, dan kasi pembangunan. Program pemberdayaan yang dilakukan oleh kelurahan, seperti pelatihan dan sosialisasi, didasarkan atas aspirasi masyarakat. Menurut saya, program tersebut sudah memberdayakan masyarakat karena dana kelurahan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan warga secara bergantian, sehingga semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari program pemberdayaan ini.

c. Wawancara Terhadap Bendahara Kelurahan

Berlandaskan hasil wawancara peneliti dengan bendahara kelurahan beliau mengatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), keputusan dibuat secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Meskipun pengelolaan anggaran dilakukan secara tertutup, informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan tetap disampaikan kepada masyarakat. Proses ini memastikan bahwa setiap keputusan anggaran diambil dengan mempertimbangkan masukan dari semua pihak, meskipun detail pengelolaan anggaran tidak dibuka secara publik. Namun, transparansi tetap dijaga dengan menginformasikan kepada masyarakat mengenai aktivitas yang akan dilaksanakan, sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami bagaimana dana digunakan untuk kepentingan bersama.

d. Wawancara Terhadap Kasi Pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kasi pembangunan beliau mengatakan bahwa daftar perencanaan pembangunan disusun melalui proses yang melibatkan berbagai pihak secara bersama-sama. Sebelum penyusunan daftar tersebut, kami terlebih dahulu mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masyarakat. Proses ini diawali dengan mengadakan pertemuan dan diskusi untuk menanyakan kebutuhan serta prioritas warga, sehingga rencana pembangunan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan

keinginan masyarakat setempat. Dengan demikian, setiap langkah dalam perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, memastikan bahwa suara masyarakat didengar dalam perencanaan yang akan dijalankan.

e. Wawancara Terhadap Kepala Lingkungan XIII

Berlandaskan hasil wawancara penulis dengan kepala lingkungan XIII beliau mengucapkan bahwa kita harus menyerap usulan dan saran dari masyarakat, aspirasi tersebut kemudian dituangkan dan diusulkan di tingkat kelurahan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dana kelurahan. Masyarakat menyampaikan aspirasinya, dan kami menyerap serta menindaklanjutinya dalam musrenbang kelurahan yang dilaksanakan satu kali dalam setahun. Tanggapan lurah terhadap masukan masyarakat sangat baik dan dituangkan dalam penggunaan dana kelurahan. Respon dari masyarakat sangat positif mereka juga dilibatkan secara aktif dan diberikan ruang untuk menyampaikan kritik dan saran.

2. Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Kelurahan Pada Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

a. Wawancara Terhadap Lurah

Menurut hasil wawancara peneliti dengan lurah, saya melakukan pengawasan langsung sebagai bentuk pertanggungjawaban saya untuk menghindari terjadinya kesalahan dan hal-hal yang tidak diinginkan dalam pengelolaan dana tersebut. Di bawah arahan saya, setiap langkah dari proses pendanaan-dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan-diawasi dengan ketat.

Dengan pengawasan yang ketat, kami dapat memastikan bahwa dana kelurahan digunakan secara efisien dan terbuka sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan ini juga merupakan langkah preventif untuk menjaga kejujuran dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana kelurahan. Saya berusaha menjamin bahwa setiap proses mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku melalui pengawasan langsung agar menghasilkan kualitas.

b. Wawancara Terhadap Sekretaris Lurah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sekretaris lurah, beliau mengatakan bahwa sebagai ASN, terkait dengan tunjangan penghasilan, kami harus melaporkan hasil pengerjaan kewajiban sesuai dengan yang telah ditentukan oleh atasan, dengan target mencapai 6.000 poin dalam sebulan, yang setara dengan mencapai 300 poin per hari. Namun, mencapai lebih dari

6.000 poin dalam sebulan dianggap lebih baik. Oleh karena itu, pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas sangat diperlukan dalam pengelolaan dana kelurahan.

c. Wawancara Terhadap Bendahara Kelurahan

Berlandaskan hasil wawancara peneliti dengan bendahara kelurahan beliau mengatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban dan kontribusi saya sebagai bendahara terletak pada proses pencairan dana di kelurahan. Setiap bulan, saya membuat dan menyusun BKU (Buku Kas Umum) sebagai bukti transaksi keuangan yang dilakukan. Saya memastikan adanya kwitansi dan tanda bukti surat pencairan dana untuk setiap transaksi, sehingga seluruh pengeluaran dana kelurahan dapat terdokumentasi dengan baik dan transparan. Selain itu, saya juga tepat waktu dalam melaporkan tugas saya.

d. Wawancara Terhadap Kasi Pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kasi pembangunan beliau mengatakan bahwa saya turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, dan melaporkan penggunaan dana kepada lurah dan bendahara sebagai bagian dari pertanggungjawaban saya.

e. Wawancara Terhadap Kepala Lingkungan XIII

Berlandaskan hasil wawancara peneliti dengan kepala lingkungan XIII beliau mengucapkan bahwa saya aktif menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pembangunan yang dibutuhkan. Saya turut berperan dalam pengawasan di lapangan, didampingi oleh pihak kelurahan, untuk memastikan semua rencana yang disusun kelurahan berjalan dengan baik.

C. Pembahasan Penelitian

1. Transparansi Pemanfaatan Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Karang Berombak merupakan sebuah proses yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Perangkat kelurahan berperan sebagai fasilitator yang mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait kebutuhan pembangunan. Proses ini tidak hanya melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepala lingkungan, tetapi

juga seluruh masyarakat umum yang ikut berperan dalam menentukan prioritas pembangunan.

Program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan dan sosialisasi, dilakukan berdasarkan aspirasi langsung dari masyarakat. Program-program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan warga secara bergantian, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), keputusan diambil secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak terkait, meskipun detail pengelolaan anggaran tidak dibuka secara publik, namun transparansi tetap terjaga.

Proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) menjadi wadah utama dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dalam kegiatan musrenbang kelurahan. Respons positif dari masyarakat menunjukkan keterlibatan yang aktif dan pemberian ruang untuk menyampaikan kritik serta saran, yang direspon dengan baik oleh lurah dalam penggunaan dana kelurahan. Secara keseluruhan, pendekatan partisipatif dan transparan ini memungkinkan terwujudnya pembangunan yang sejalan oleh keinginan dan suara masyarakat setempat, menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berdaya.

Transparansi dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karang Berombak dapat dikatakan terjaga melalui beberapa cara meskipun detail pengelolaan anggaran tidak dibuka secara publik. Namun ada beberapa aspek yang mencerminkan transparansi tersebut, seperti : Proses pemberdayaan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, perangkat kelurahan berperan sebagai fasilitator yang mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, proses pengambilan keputusan melibatkan berbagai pihak, program pemberdayaan seperti pelatihan dan sosialisasi dirancang berdasarkan aspirasi masyarakat. Keputusan terkait penyusunan RAB diambil secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Dengan demikian, meskipun tidak semua informasi dipublikasikan secara detail, mekanisme partisipatif dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci dalam menjaga transparansi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karang Berombak.

2. Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.


Dalam menjaga akuntabilitas dalam pemanfaatan dana kelurahan, mereka melakukan pengawasan langsung dari awal hingga akhir proses penggunaan dana. Pengawasan ini meliputi pemantauan ketat terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana. Mereka aktif terlibat dalam pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di lapangan, dengan didampingi oleh pihak kelurahan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang telah berpola kelurahan dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa setiap penggunaan dana dilaksanakan secara efektif sejalan dengan tujuan yang telah ditentukan. Langkah ini juga merupakan antisipasi terhadap kemungkinan kekhilafan dan untuk menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana kelurahan.

Sebagai bukti yang cukup diperlukan menyusun dan membuat BKU (Buku Kas Umum) yang mencatat setiap transaksi keuangan, serta memastikan terdapat kwitansi dan bukti surat pencairan dana untuk setiap transaksi. Sistem ini memungkinkan dokumentasi yang akurat dan transparan terhadap seluruh pengeluaran dana kelurahan.

Secara keseluruhan, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana kelurahan. Dengan mempertahankan

standar yang tinggi dalam pengelolaan dan pengawasan dana, berharap dapat mendapatkan hasil positif yang signifikan bagi kemajuan dan perkembangan masyarakat kelurahan. Akuntabilitas dalam pemanfaatan dana kelurahan tercermin melalui beberapa aspek, seperti: pengawasan langsung terkait penggunaan dana kelurahan tersebut yang berawal dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana. Kemudian dapat dilihat juga dari adanya penyusunan dan pembuatan BKU (Buku Kas Umum) yang mencatat setiap transaksi keuangan serta penyimpanan kwitansi dan bukti surat pencairan dana untuk setiap transaksi. Tujuan akhir dari ini semua adalah antisipasi terhadap kemungkinan kekhilafan dan menjaga integritas masyarakat pada pengelolaan dana kelurahan. Dengan demikian, akuntabilitas dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga dana kelurahan dapat dipakai secara maksimal dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN